



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 90

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan multi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan ITB Ahmad Dahlan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidikan dan atau sertifikat potensi.
- f. Tenaga kependidikan adalah karyawan ITB Ahmad Dahlan yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, Pustakawan, tenaga akademik, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
- h. Tenaga kependidikan adalah karyawan ITB Ahmad Dahlan yang diangkat dengan pendidikan minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga kependidikan di ITB Ahmad Dahlan terdiri atas karyawan yayasan tetap atau karyawan yayasan kontrak.
- j. ITB Ahmad Dahlan dapat mengangkat karyawan tenaga kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status karyawan yayasan tetap atau karyawan yayasan kontrak.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 91

2. RASIONAL

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. ITB Ahmad Dahlan sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan Catur Dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan ITB Ahmad Dahlan harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di ITB Ahmad Dahlan dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

3. PERNYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Penyataan isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	ITB Ahmad Dahlan wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia mencakup; (1) perencanaan; (2) rekrutmen;(3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi Catur Dharma ITB Ahmad Dahlan	Tersedianya Pedoman Pengelolaan SDM	✓ Tersosialisasinya pedoman pengelolaan SDM
2.	Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).	Adanya Upaya pengembangan dosen oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).	✓ Dokumen pendukung lengkap
3.	ITB Ahmad Dahlan memiliki perencanaan yang lengkap tentang	Kecukupan DTSPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan	✓ ≥ 12



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 92

	kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen	pendidikan di program studi.	
		Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 50\%$
		Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 40\%$
		Persentase jumlah DTPS dengan jumlah akademik GB terhadap jumlah DTPS.	✓ $\geq 15\%$
		Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS	✓ $\geq 80\%$
		Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	✓ $\leq 10\%$
		Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	✓ Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4
		Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	✓ Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja per bulan
4.	ITB Ahmad Dahlan mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sosial Humaniora	✓ $25 \leq RMD \leq 35$
		Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS untuk Sains Teknologi	✓ $15 \leq RMD \leq 25$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 93

5.	Pimpinan program studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSPS (pendidikan, penelitian, pkm, dan tugas tambahan)	✓ $12 \text{ SKS} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ SKS}$
6.	ITB Ahmad Dahlan menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.	Tersedianya panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif	✓ Peninjauan dilakukan 2 tahun sekali
7.	Ketentuan mutasi tenaga kependidikan.	Pimpinan ITB Ahmad Dahlan menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada.	✓ Ada dokumen pendukung
8.	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	a. Program Sarjana memiliki beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama b. Program Magister memiliki beban dosen dalam membimbing Tesis mahasiswa sebagai pembimbing utama	✓ Sarjana dan Magister: Jumlah pembimbing utama untuk membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
9.	Nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	Ketetapan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran	✓ Maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan
10.	Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri	Persentase Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri	✓ $\geq 50\%$



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 94

11.	Nisbah dosen sebagai pembimbing akademik pada Program Sarjana	Nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa pada Program Sarjana	✓ 1 : 20
12.	Upaya pengelola program studi menetapkan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi	Unit pengelola program studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi pada Program Sarjana dan tesis pada Program Magister dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki keterkaitan topik penelitian	✓ Sarjana: Kualifikasi akademik minimal Magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian ✓ Magister: Kualifikasi akademik minimal Doktor dan jabatan fungsional Lektor dan memiliki keterkaitan topik penelitian
13.	Unit pengelolaan program studi mengupayakan dosen penguji Tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal Magister dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.	Unit pengelolaan program studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.	
14.	Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional	Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas presentasi/ kinerja level nasional/ internasional	✓ $\geq 50\%$ dari jumlah dosen



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 95

15.	Kegiatan ilmiah dosen dalam rangka pengembangan kompetensi di level nasional dan atau internasional.	Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.	✓ Minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
16.	Rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran.	ITB Ahmad Dahlan melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran	✓ Minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
17.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.	ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.	✓ ITB Ahmad Dahlan harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
18.	ITB Ahmad Dahlan memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	✓ Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang di gunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
19.	Kehadiran tenaga kependidikan	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan	✓ Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
20.	Profesionalisme dosen	1)Kepakaran 2)Pengembangan	✓ Adanya pengakuan atas kepakarannya atau penguasaan



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 96

		<p>kepakaran dan penguasaan ilmu</p> <p>3)Menerapkan teknologi instruksional</p> <p>4)Menerapkan etika pada waktu mengajar, meneliti dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan profesi</p>	<p>terhadap disiplin ilmunya oleh kelompok sejawat atau eksternal</p> <p>✓ Adanya kegiatan penelitian ilmiah</p> <p>✓ Adanya penulisan makalah/buku ilmiah dan pembuatan karya ilmiah lainnya</p> <p>✓ Sertifikasi dalam bidang pengajaran dan bidang keilmuan</p> <p>✓ Kepuasan mahasiswa</p> <p>✓ Tidak terlibat kegiatan- kegiatan yang melanggar etika, nilai- nilai akademik dan profesi ataupun menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan/atau</p> <p>✓ Kontra produktif</p>
21.	Kegiatan Pengajaran	<p>1) Membangkitkan minat dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berargumentasi secara ilmiah</p> <p>2) Mempunyai tujuan pengajaran yang jelas</p> <p>3) Menyukai tantangan intelektual</p> <p>4) Peduli dan menghargai mahasiswa dan pembelajarannya</p> <p>5) Melakukan penilaian yang tepat dan pemberian umpan balik</p> <p>6) Mandiri, mampu mengontrol diri dan memungkinkan keterlibatan aktif mahasiswa</p> <p>7) Belajar dari peserta didik</p>	<p>✓ Metode pengajaran memungkinkan komunikasi dua arah</p> <p>✓ Memberikan contoh- contoh nyata dan menarik dalam pembelajaran</p> <p>✓ Materi pengajaran merangsang mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi</p> <p>✓ Materi pengajaran mendorong mahasiswa tertarik untuk mengetahui lebih jauh</p> <p>✓ Tersedia rancangan pengajaran yang sesuai dengan kaidah yang berlaku</p> <p>✓ Materi pengajaran disusun sesuai dengan kompetensi utama, penunjang dan pendukungnya</p> <p>✓ Materi pengajaran mengacu pada referensi mutakhir</p> <p>✓ Memberikan respons positif terhadap pertanyaan mahasiswa</p> <p>✓ Suasana kelas membuat mahasiswa aktif dan</p>



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 97

			<p>membangkitkan motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahasiswa dimungkinkan memilih cara pembelajaran mandiri dalam jadwal yang telah ditetapkan tetapi dengan tetap menerapkan kaidah ilmiah ✓ Instrumen penilaian dapat mengukur kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya sesuai dengan kapasitasnya ✓ Mentaati kode etik dosen ✓ Tersedia Satuan Acara Perkuliahan yang disusun oleh dosen sesuai dengan sasaran pembelajaran yang membuat mahasiswa aktif ✓ Adanya mahasiswa aktif ✓ Evaluasi rancangan ✓ pengajaran berdasarkan umpan balik dari mahasiswa
22.	Kegiatan Penelitian dan/ atau karya ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memacu keunggulan penelitian dan/ atau karya ilmiah 2) Memacu keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah 3) Penerapan etika penelitian dan/ atau karya ilmiah 4) Menciptakan peluang/jaringan kolaborasi 5) Memacu terbentuknya kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya publikasi ilmiah di jurnal nasional/internasional ✓ Adanya karya ilmiah ✓ Memperoleh dana penelitian dan/ atau karya ilmiah melalui kompetisi ✓ Sebagai anggota komunitas ilmiah regional/nasional/ internasional ✓ Banyaknya mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dan/ atau karya ilmiah ✓ Meningkatnya mutu penelitian dan/ atau karya ilmiah mahasiswa ✓ Penelitian dan/ atau karya ilmiah berlangsung sesuai etika yang berlaku ✓ Terlibat dalam kerja sama dengan lembaga penelitian dan/ atau karya ilmiah



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 98

			<p>regional/nasional/ internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbentuk kelompok penelitian dan/ atau karya ilmiah yang tangguh
23.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepuasan pelanggan 2) Bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan industri 3) Profesional dalam memberikan pelayanan kepakaran 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya permintaan jasa pelayanan sosial dan kepakarannya di tingkat nasional/ internasional ✓ Meningkatnya jumlah dana yang bersumber dari kegiatan pelayanan ✓ Mendapat penghargaan dalam pelayanan sosial dan kepakaran
24.	Kegiatan dakwah Al Islam Kemuhammadiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Aqidah dan Akhlak 2) Meningkatkan perilaku keberagaman mahasiswa 3) Menumbuhkan rasa kepedulian antara sesama manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mempunyai keyakinan teguh atas keberadaan Allah Swt serta menjalankan ibadah dengan cara yang benar berdasarkan Alquran dan As Sunah. ✓ Mempunyai adab, etika, dan akhlak yang mulia sesama manusia. ✓ Mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar yang membutuhkan perhatian dan pertolongan.
25.	Kegiatan Akademik yang Integratif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 2) Wawasan ilmu pengetahuan yang luas dalam perspektif interdisipliner 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keterlibatan aktif dalam ke tiga bidang kegiatan akademik ✓ Pengajaran yang dirancang berbasis pada fakta- fakta yang berasal dari penelitian ilmiah terkini ✓ Merancang kurikulum yang terintegrasi ✓ Terlibat dalam kerja sama penelitian interdisipliner
26.	Penilaian Kinerja Dosen	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kemampuan dosen dalam membina mahasiswa di bidang akademik dan mendorong para mahasiswa agar meningkatkan semangat belajar dalam pencapaian prestasi akademik



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 99

		Indeks Kinerja Akademik	✓ Merupakan evaluasi kinerja dosen berkaitan dengan proses belajar mengajar
		Publikasi Karya Ilmiah	✓ Merupakan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan baik dalam bentuk buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan (referensi atau monograf), jurnal terakreditasi Nasional atau jurnal Internasional, maupun karya ilmiah dipresentasikan dalam seminar/simposium/pameran Nasional /Internasional dan paten atau HaKi
		Pengabdian Pada Masyarakat	✓ Merupakan kegiatan pemanfaatan kemampuan dan keahlian sesuai bidang keilmuan bagi kepentingan masyarakat dan atau Pemerintah, baik sebagai penceramah/pelatihan/ penyuluh ataupun konsultan.
		Al Islam Kemuhammadiyah	✓ kemampuan menyampaikan aspek dakwah Al Islam Kemuhammadiyah dalam setiap pembelajaran di lingkungan ITB Ahmad Dahlan.
		Pengembangan Institusi	✓ adalah partisipasi atau keikutsertaan dosen baik dalam kegiatan atau perolehan hibah yang berdampak pada pengembangan Institusi.
		Kemampuan Berbahasa Asing (minimal Bahasa Inggris)	✓ Dosen sesuai untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar dan presentasi publikasi karya ilmiah
No	Penyataan isi Standar	Indikator Tambahan	Target Capaian
27.	Kualifikasi DTSP	Kualifikasi DTSP kader persyarikatan	100% DTSP terlibat:



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 100

		Muhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas ✓ Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah ✓ Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk menunjukkan islam, muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ✓ Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom) ✓ Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas.
28.	Kualifikasi tenaga kependidikan	Kualifikasi tenaga kependidikan persyarikatan Muhammadiyah	<p>100% tenaga kependidikan terlibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas ✓ Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah ✓ Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan islam,



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 101

			<p>Muhammadiyah, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortonom) ✓ Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (<i>personal development</i>) mengembangkan institusi (<i>institutional development</i>) dan mengembangkan masyarakat (<i>community development</i>) secara jujur dan ikhlas.
29.	Dosen wajib melakukan perhitungan Beban kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur	<p>Perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan Pokok Dosen <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c) Pembimbingan dan pelatihan d) Penelitian dan e) Pengabdian kepada masyarakat 2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan: dan 3) Kegiatan Penunjang <ol style="list-style-type: none"> a) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu atau setara dengan 12 sks beban belajar mahasiswa bagi 	



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 102

		<p>dosen yang tidak mendapat tugas tambahan</p> <p>b) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mempunyai beban tambahan</p> <p>c) Beban kerja dosen dalam kegiatan pembimbingan terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/seni atau bentuk lain yang setaran paling banyak 10 mahasiswa</p>	
30.	<p>Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bisang catur dharma dan mendokumentasikan rekam jeaknya yang mampu telusur</p>	<p>1) Rata-rata beban dosen per semester 12 – 16 sks</p> <p>2) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 16 kali</p> <p>3) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ workshop dan sejenisnya minimal sekali dalam setahun (nasional atau internasional)</p>	

4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkan institusi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 103

- b. ITB Ahmad Dahlan mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
- c. ITB Ahmad Dahlan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan fakultas dan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. BPH
- b. Rektor ITB Ahmad Dahlan
- c. Kepala Biro SDM
- d. Dekan
- e. Ketua program studi

6. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

- a. Dokumen perencanaan dan pengembangan karir sumber daya manusia baik dosen dan tenaga kependidikan (rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM ITB Ahmad Dahlan)
- b. Pedoman dan SOPP Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan
- d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
- e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
- g. Rencana strategis ITB Ahmad Dahlan pada aspek SDM
- h. Kode Etik Dosen
- i. Kode Etik Tenaga Kependidikan

7. REFERENSI

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.



STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/003

No. Rev: 2

Berlaku: Januari 2022

Hal : 11 - 104

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BPN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengaduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi